



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Daerah, membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah; dan
 3. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

- d. Bidang Retribusi Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Retribusi Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah.
 - e. Bidang Penganggaran dan Pembiayaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Anggaran; dan
 - 2. Sub Bidang Pembiayaan.
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan dan Penggajian; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Akuntansi.
 - g. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset; dan
 - 2. Sub Bidang Penilaian dan Pelaporan Aset.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Bab II Bagian Keenam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam
BIDANG PAJAK DAERAH**

Pasal 11

Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 12

(1) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati di bidang Pajak Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang pajak daerah yang terdiri Pajak, Penyuluhan Pajak, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi di bidang pajak daerah;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan instansi Terkait lainnya dalam pengelolaan, pemungutan dan mengintensifkan penerimaan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan yang ada;
 - d. penyelenggaraan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan di bidang pajak daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 13

- (1) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, membawahi 3(tiga) Subbidang yang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pajak Daerah, dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang pendaftaran dan pelayanan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang pendaftaran dan pelayanan pajak daerah;
 - b. membuat bahan perumusan kebijakan teknis pendapatan dibidang pendaftaran dan pelayanan pajak daerah;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dibidang pendaftaran dan pelayanan pajak daerah;
- d. mengkoordinir pelayanan informasi dan penyajian data pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib dan objek pajak daerah;
- e. pembuatan dan pemeliharaan daftar induk wajib pajak daerah, memberikan kartu pengenal NPWPD/MPWRD;
- f. membantu pelaksanaan penyampaian surat permohonan angsuran, penyiapan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah;
- g. membantu pelaksanaan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB serta dokumen lainnya;
- h. melaksanakan kegiatan atau melayani kegiatan dari wajib pajak;
- i. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait dibidang pendaftaran dan pelayanan pajak daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas di Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang penetapan dan penagihan pajak daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendapatan dibidang penetapan dan penagihan pajak daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dibidang penetapan dan penagihan pajak daerah;
 - d. penelitian data dan perhitungan pajak daerah;
 - e. penerbitan dan Pendistribusiann dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah;
 - f. penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah;
 - g. pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah;

- h. penerimaan, penelitian, pemeriksaan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran pembebasan dan penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan pajak daerah;
- i. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan terkait dibidang penetapan dan penagihan pajak daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyiapkan program kerja dan rencana kegiatan dibidang pembinaan dan pengawasan pajak daerah;
 - b. membuat bahan perumusan kebijakan teknis pendapatan dibidang pembinaan dan pengawasan pajak daerah;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dibidang pembinaan dan pengawasan pajak daerah;
 - d. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi Pajak Daerah;
 - e. melakukan monitoring terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan dan realisasi Pajak Daerah;
 - f. melakukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan dibidang pajak daerah;
 - g. mengkoordinir penyusunan laporan pajak daerah, baik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dalam rangka pengelolaan dan penyajian informasi pajak daerah sebagai bahan evaluasi;
 - h. melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal dalam menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan daerah dan piutang daerah;
 - i. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait dibidang penetapan dan penagihan pajak daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pajak daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

3. Ketentuan Bab II Bagian Ketujuh Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
BIDANG RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 17

Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang retribusi daerah;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi di bidang retribusi daerah;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan instansi Terkait lainnya dibidang retribusi daerah;
 - d. penyelenggaraan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan di bidang retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 19

- (1) Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, membawahi 3(tiga) Subbidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Retribusi Daerah;
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Retribusi Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah.

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi Daerah.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pajak Daerah, dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang pendaftaran dan pelayanan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang pendaftaran dan pelayanan retribusi daerah;
 - b. membuat bahan perumusan kebijakan teknis pendapatan dibidang pendaftaran dan pelayanan retribusi daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dibidang pendaftaran dan pelayanan retribusi daerah;
 - d. mengkoordinir pelayanan informasi dan penyajian data pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib dan objek retribusi daerah;
 - e. pembuatan dan pemeliharaan daftar induk retribusi daerah, memberikan kartu pengenalan NPWPD/MPWRD;
 - f. membantu pelaksanaan penyampaian surat permohonan angsuran, penyiapan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran retribusi daerah;
 - g. membantu pelaksanaan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB serta dokumen lainnya;
 - h. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait dibidang pendaftaran dan pelayanan retribusi daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang retribusi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Retribusi Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas di Bidang Penetapan dan Penagihan Retribusi Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang penetapan dan penagihan retribusi daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendapatan dibidang penetapan dan penagihan retribusi daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dibidang penetapan dan penagihan retribusi daerah;
 - d. penelitian data dan perhitungan retribusi daerah;
 - e. penerbitan dan Pendistribusiann dokumen-dokumen ketetapan retribusi daerah;
 - f. penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan retribusi daerah;
 - g. pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan retribusi daerah;
 - h. penerimaan, penelitian, pemeriksaan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran pembebasan dan penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan retribusi daerah;
 - i. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan terkait dibidang penetapan dan penagihan retribusi daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 22

- (1) Subbidang Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Retribusi Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. menyiapkan program kerja dan rencana kegiatan dibidang pembinaan dan pengawasan retribusi daerah;
 - b. membuat bahan perumusan kebijakan teknis pendapatan dibidang pembinaan dan pengawasan retribusi daerah;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dibidang pembinaan dan pengawasan retribusi daerah;
 - d. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi Retribusi Daerah;

- e. melakukan monitoring terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan dan realisasi Retribusi Daerah;
 - f. melakukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan penerimaan retribusi daerah dalam rangka penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan dibidang retribusi daerah;
 - g. mengkoordinir penyusunan laporan retribusi daerah, baik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dalam rangka pengelolaan dan penyajian informasi retribusi daerah sebagai bahan evaluasi;
 - h. melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal dalam menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan atas semua jenis retribusi daerah;
 - i. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait dibidang penetapan dan penagihan retribusi daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
4. Ketentuan Bab II Bagian Ketujuh menjadi Bagian Kedelapan, Pasal 17 menjadi Pasal 23, Pasal 18 menjadi Pasal 24, Pasal 19 menjadi Pasal 25, Pasal 20 menjadi Pasal 26, dan Pasal 21 menjadi Pasal 27.
 5. Ketentuan Bab II Bagian Kedelapan menjadi Bagian Kesembilan, Pasal 22 menjadi Pasal 28, Pasal 23 menjadi Pasal 29, Pasal 24 menjadi Pasal 30, Pasal 25 menjadi Pasal 31, dan Pasal 26 menjadi Pasal 32.
 6. Ketentuan Bab II Bagian Kesembilan menjadi Bagian Kesepuluh, Pasal 27 menjadi menjadi Pasal 33, Pasal 28 menjadi Pasal 34, Pasal 29 menjadi Pasal 35, Pasal 30 menjadi Pasal 36, dan Pasal 31 menjadi Pasal 37.
 7. Ketentuan Bab II Bagian Kesepuluh menjadi Bagian Kesebelas, Pasal 32 menjadi Pasal 38, dan Pasal 33 menjadi Pasal 39.
 8. Ketentuan Bab II Bagian Kesebelas menjadi Bagian Kedua Belas, Pasal 34 menjadi Pasal 40.
 9. Ketentuan Bab III Pasal 35 menjadi Pasal 41 dan Pasal 36 menjadi Pasal 42.
 10. Ketentuan Bab IV Pasal 37 menjadi Pasal 43.
 11. Ketentuan Bab V Pasal 38 menjadi Pasal 44.
 12. Ketentuan Bab VI Pasal 39 menjadi Pasal 45 dan Pasal 40 menjadi Pasal 46.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR : 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB BENGKAYANG



DAMIANUS, SH, M.Si
NIP. 19671007 200003 2 003